



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 213 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa data hasil pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sampai saat ini belum menggambarkan kondisi sebenarnya di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dan penyajian data kependudukan dan pencatatan sipil berskala kabupaten yang dinamis dan mutakhir maka perlu adanya sinkronisasi data antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sinkronisasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- melaksanakan koordinasi antar instansi dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk bagi yang beragama Islam dari Kantor Urusan Agama;
 - mendata kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia sekolah;
 - mensinkronisasikan data kelahiran, perkawinan, perceraian, talak dan rujuk; dan
 - mengintegrasikan data hasil pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk ke dalam data base kependudukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
- Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 213 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SINKRONISASI DATA KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Anggota Pengarah	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul
5.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
6.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
7.	Anggota	1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 5. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 6. Kepala KUA se Kabupaten Bantul 7. Unsur Pengadilan Agama Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) orang 8. Unsur Kementerian Agama Kabupaten Bantul sebanyak 1 (satu) orang 9. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang ditunjuk

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO